



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.5.100/UN32/KP/2019

TENTANG

PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Rektor I Bidang Akademik, dalam memimpin pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu menugasi tenaga fungsional/dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Prof. Dr. Suyono, M.Pd., dosen Fakultas Sastra, NIP 196312291988021001, Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor/Guru Besar, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menugasi Prof. Dr. Suyono, M.Pd., dosen Fakultas Sastra, NIP 196312291988021001, Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor/Guru Besar, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang sampai dengan 31 Desember 2019, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Mei 2019

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002 }